



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
DALAM RANGKA PENGESAHAN ACARA RAPAT  
DAN LAPORAN KUNJUNGAN BADAN LEGISLASI DPR RI**

**TANGGAL 19 AGUSTUS 2019**

---

Tahun Sidang : 2019– 2020  
Masa : I  
Persidangan : 1 (Satu)  
Rapat ke : Rapat Badan Legislasi  
Jenis rapat : Senin, 19 Agustus 2019  
Hari/tanggal : 13.00 WIB s/d 14.58 WIB.  
P u k u l : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
T e m p a t : Pengesahan jadwal Acara Rapat-rapat Baleg  
A c a r a : MP I Tahun 2019-2020 & Laporan  
pelaksanaan Diplomasi Parlemen Panja  
Penyusunan RUU tentang P3 ke Rep. Ceko dan  
Chile  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, S.E  
Hadir Pimpinan : Drs. Sudiro Asno, Ak  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : Hadir 25 Orang, Izin 14 Orang dari 74 Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

- H. Totok Daryanto, S.E

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN:**

**4 dari 14 orang Anggota**

- M. Nurdin  
- Dr. Junimart Girsang  
- Adian Yunus Yusak Napitupulu  
- H.KRH. Henry Yosodiningrat, SH

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**4 dari 11 orang Anggota**

- Wenny Haryanto  
- Firman Soebagyo, SE, MH  
- Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, MH  
- Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA**

**RAYA:**

**3 dari 9 orang Anggota**

- Martin Hutabarat, SH
- H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
- Wihadi Wiyanto, SH

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**4 dari 8 orang Anggota**

- Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
- Ir. Hari Kartana, MM, Ph.D, D.S.c
- Drh. Jhonny Allen Marbun, MM
- Ir Mulyadi

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**2 dari 5 orang Anggota**

- Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc
- Haerudin, S.Ag, MH

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**1 dari 6 orang Anggota**

- Drs. H. Ibnu Multazam

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

**1 dari 5 orang Anggota**

- Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN**

**PEMBANGUNAN:**

**1 dari 5 orang Anggota**

- H. Arsul Sani, SH, M.Si

**FRAKSI PARTAI NASDEM**

**dari 5 orang Anggota**

**FRAKSI PARTAI HANURA**

**1 dari 1 orang Anggota**

- Ir. Hj. Tari Siwi Utami

**IZIN :**

- M. Sarmuji, SE, M.Si
- Irmadi Lubis
- Ferdiansyah, SE, M.Si
- H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn
- Didi Irawadi Syamsudin, SH, LL.M
- Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
- Dr. Hermanto, SE, MM
- Ach Baidowi, S.Sos, M.Si

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E./F-PAN):**

Maaf Pimpinan, dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkenan-Nya kita semua dapat melaksanakan Rapat pada siang hari ini. Sesuai dengan laporan Sekretariat, Rapat dari kami telah ditanda tangani oleh 20 orang daftar hadir, Izin 12 orang dan fraksi, 9 fraksi, jadi yang tanda tangan itu 32, 32, sehingga Rapat ini belum korum dan untuk memenuhi tata tertib, rapat saya buka.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Kemudian kita skors 2 menit saja saya kira, karena yang ditunggu juga sudah, tidak ada yang di tunggu jadi kita skors dulu.

**(RAPAT DISKORS SELAMA 2 MENIT)**

Skors saya cabut.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

**Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati,**

Rapat Badan Legislasi hari ini memiliki 2 Agenda yaitu melakukan pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat Badan Legislasi DPR RI masa Persidangan Pertama Tahun sidang 2019-2020 dan dilanjutkan dengan mendengarkan Laporan Tema Ahli atas hasil pelaksanaan Diplomasi Parlemen dalam rangka kegiatan penyusunan RUU tentang Pemebeentukan Peraturan Perundang-undangan ke Republik Ceko dan Chili, dan untuk kelancaran Rapat, maka susunan acara saya bacakan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Tanggapan Anggota terhadap rancangan Jadwal Acara Baleg
3. Jadwal Pengesahan Acara Badan Legislasi
4. Laporan Tim Ahli atas hasil pelaksanaan diplomasi Parlemen dalam rangka kegiatan penyusunan RUU tentang Pemebeentukan Peraturan Perundang-undangan,
5. Tanggapan Anggota atas Laporan hasil Kunjungan Kerja
6. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 15.00 WIB dan bila ada hal yang perlu di diskusikan lebih lanjut atau ada agenda-agenda yang, yang penting yang perlu kita bahas maka rapat dapat di tutup lebih cepat atau juga dapat juga ditambah waktunya sesuai dengan kesepakatan kita. Apakah bisa disetujui, agenda dan jadwalnya?

**(RAPAT SETUJU)**

Badan Legislasi pada tanggal 22 Juli 2019, telah menerima surat dari Ibu Dra. Eva Kusuma Sundari yang pada intinya mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera ditindak lanjuti, dilakukan Pembahasan.

Sehingga sebelum berakhirnya periode DPR yang sekarang ini, undang-undang tersebut akan dapat di selesaikan. Terkait dengan surat tersebut, Pimpinan Badan Legislasi telah mengagendakan untuk melakukan kegiatan pengharmoniasian atas RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam masa persidangan ini.

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,**

Perlu kami sampaikan bahwa Persidangan pertama Tahun Sidang 2019-2020 merupakan masa Persidangan terakhir periode keanggotaan 2014-2019.

Masa Sidang Pertama ini dimulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 September 2019. Adapun Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi pada masa sidang pertama tahun sidang tahun 2019-2020 akan diisi dengan Kegiatan:

1. Penyusunan RUU sesuai dengan daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019, yaitu RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan RUU tentang Penyadapan,
2. Melakukan Pembahasan RUU sesuai dengan Penugasan dari Badan Musyawarah yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat,
3. Melakukan Kegiatan pengharmonisasian RUU yang menjadi tugas Badan Legislasi, yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang perkelasawitan dan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
4. Melakukan penyusunan Peraturan DPR RI tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang,
5. Melakukan Pemantauan dan Peninjauan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Terkait dengan Jadwal Acara Baleg secara lengkap sebagaimana yang sudah ada di hadapan Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya, perlu kami sampaikan bahwa jadwal acara kami tersebut fleksibel dapat disesuaikan perkembangan atau kebutuhan rapat-rapat agenda kita lebih lanjut.

Demikian Ibu dan Bapak, saya persilahkan kepada para Anggota, khususnya yang sudah menerima jadwal, rancangan ini apabila ada masukan-masukan kami persilahkan dan kalau sudah dipandang cukup juga terima kasih.

Saya persilahkan bagi yang mau memberi masukan, silahkan Pak.

**TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Baleg yang saya hormati,**

Saya ingin ini aja Pak, mengingatkan karena ini sangat penting untuk kelanjutannya, mengenai Panja penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kira-kira selesai ...Pak, karena kan yang kita harapkan saat ini masalah *carry over*-nya itu, Pak. Kita akan Rapat lagi tanggal 3 September, jadwal September, mudah-mudahan sih bisa selsai gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

12, Undang-undang 12/11 ya. 12/11 ini jadwalnya di tanggal berapa ini Pak Widi?

**TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):**

Tanggal 2, jam 13.00

**KETUA RAPAT:**

Iya tanggal 2 September, Pak. Ini ada Rapat Panja, pengharmonisasi, apa Rapat Panja penyusunan itu Undang-undang 12/1. Kemudian hari Selasanya juga ada, jadi, ya diperhatikan Pak, nanti kita usahakan, biar secepatnyanya, kalau bisa memang ini kan tidak banyak ya, dan kita sudah melakukan, kunjungan apa itu kunjungan diplomasi untuk melihat bagaimana, pelaksanaan dari berbagai Negara terhadap, apa itu penyusunan Peraturan Perundangan pada Periode DPR tertentu dikaitkan dengan Periode DPR berikutnya.

Jadi saya kira sebenarnya tidak terlalu, tidak terlalu banyak yang bisa kita putuskan, sehingga jadwal yang kita buat ini diharapkan selesai, ya, diharapkan selesai ya, kalau tidak kita punya kewenangan juga. Tadi sudah kita sampaikan bila diperlukan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sesuai dengan usulan dari Anggota, misalnya ini prioritas harus selesai di periode ini, ya nanti kita sesuaikan. Nanti Pimpinan akan menyesuaikan supaya itu bisa di seusiakan, gitu ya Pak. Berarti ini cukup jadwalnya. cukup ya, boleh, silahkan Pak Firman.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati, Anggota Baleg dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,

Ini mungkin agak menyimpang dari jadwal, tapi tentunya ini ada kaitannya dengan jadwal. Sebelum masuk substansi yang kedua laporan, mungkin saya sedikit mengusulkan bahwa menyikapi

daripada Pidato Presiden kemarin, yang relatif juga kritis terhadap masalah regulasi. Oleh karena itu Pimpinan, saya coba mengusulkan mungkin ini bukan untuk periode sekarang, tapi periode yang akan datang, bahwa untuk penyusunan Program Legislasi Nasional, karena sistem Politik kita ini sudah berubah maka Program Legislasi Nasional itu mungkin kedepan nanti tidak perlu terlampau banyak seperti yang sekarang-sekarang ini yang akibatnya adalah tidak terselesaikan.

Yang kedua toh selesai tapi tidak sesuai kebutuhan Pemerintah. Oleh karena itu untuk Legislasi yang akan datang seyogyanya ada pertemuan antara Badan Legislasi dan Pemerintah untuk meormuskan apa rencana kerja Pemerintah 5 tahun kedepan, sehingga regulasi atau undang-undang yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengawal Pemerintahan ke depan itu betul-betul tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah, sehingga kedepan itu tidak terjadi, tumpang tindih undang-undang yang kita undangkan.

Yang kedua, mungkin waktu, waktu-waktu selebihnya mungkin kita juga mulai melakukan evaluasi terhadap berbagai perundang-undangan yang selama ini adalah *over lapping* antara satu dengan yang lain, tumpang tindih yang menimbulkan ego sektoral itu, terus kemudian muncul berkembang akibat produk undang-undang yang kemudian mengakomodir dari kepentingan sektor masing-masing. Mungkin ini juga perlu nanti dirubah, dan kemudian nanti disesuaikan.

Yang berikutnya Pimpinan saya mengingatkan, pada waktu saya menjadi Pimpinan Baleg disini, saya ini orang yang mencoba, baru mencoba ini Pak, yang menaati terhadap fungsi kewenangan kita sebagai Anggota DPR, dan kemudian juga kita mencoba untuk menaati berbagai sistem penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Saya mengatakan kembali ini sudah di pada posisi jabatan terakhir. Ada satu keputusan yang menurut saya sampai sekarang ini menjadi beban saya sebagai Anggota DPR dan sebagai Anggota Baleg sekarang ini, yaitu Keputusan Pimpinan DPR, yang itu sangat cacat hukum, yaitu tidak pernah ada di lampiran keundang-undang, Keputusan Pimpinan DPR yaitu tentang pengangkatan terhadap Badan Keahlian Dewan, disahkan oleh Presiden, ini kasihan. Lembaga Negara yang buat undang-undang, justru yang menabrak aturan undang-undang.

Oleh karena itu mungkin kalau bisa, sisa waktu ini saya mohon dengan hormat, agar peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dibatalkan lebih dulu, setidaknya-tidaknya kita tidak meninggalkan catatan buruk, tidak meninggalkan catatan yang jelek terhadap sebuah regulasi yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu posisi daripada Badan Keahlian Dewan, ini konsekuensinya di kemudian hari mungkin tidak disadari, ini nanti akan ada konsekuensi terhadap pelanggaran penggunaan anggaran, karena rujukannya, aturannya itu sudah salah.

Nah ini mohon menjadi perhatian, mudah-mudahan ini nanti akan mengingatkan kita semua karena Badan Kehormatan Dewan sekarang ini payung hukumnya itu, diawali dengan payung hukum yang salah, tidak ada dalam, alam apa namanya hirarki perundang-undangan Keputusan Pimpinan DPR, yang ada adalah Keputusan DPR, bukan keputusan Pimpinan DPR, yang ada itu Keputusan DPR, mohon nanti minta tolong Tenaga Ahli untuk mengkaji, bila saya salah mohon dikoreksi, tapi menurut pandangan saya ini salah, dan waktu itu pernah kita diskusikan, ini dan kita laporkan ketika itu, ini produk zaman Pak SN waktu itu, dan kemudian sudah saya klarifikasi dengan Pimpinan, Pimpinan mengatakan, ini saya nggak tahu, tiba-tiba saya tanda tangan saja, nah ini mohon perhatian,

Terima Kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Masukannya Pak Firman ini, bagus jadi yang pertama perlu ada Prolegnas dan Prioritas Legislasi yang lebih realistis yang sesuai dengan kepentingan. Saya kira ini akan hubungannya dengan 12/11 juga karena di 12/11 itu ada beberapa tambahan pasal diantaranya, memberi payung hukum terhadap, apa ini badan yang baru yang akan dibentuk Pemerintah, ya ditingkat Eksekutif pada badan semacam pengendali apa, perencana dan pengendali L'egislasi semacam itulah. Nah syaa kira kalau itu nanti jelas, mesti undang-undang kita yang kita lakukan Revisi ini, lah itulah nanti ada tahapan yang dimana di awal masa penyusunan, koordinasi di antara kedua lembaga yang satu legislasinya eksekutif, yang satu legislasinya DPR RI, itu ketemu dulu untuk menetapkan itu tadi, apa, strategi atau visi misi undang-undang, sesuai dengan visi misi Presiden, itu saya kira.

Kemudian yang kedua, yang masukan terhadap produk hukum yang itu ya, saya kira kalau ada waktu ya bisa juga, tapi saya lihat waktunya kelihatannya agak susah kalau itu mau dikejar juga, dan ya, paling ini menjadi catatan, saya kira setuju supaya di depan tidak ada produk Hhukum DPR yang itu melawan undang-undang, saya kira itu setuju. Tapi kalau ditanya yang bikin siapa, Ketua Umumnya siapa, ketuanya Pak Firman juga itu. Iya, iya apalagi yang dikoreksi sudah tidak ada ya, lebih enak lagi itu, iya, jadi saya kira itu karena ya nanti kalau dikoreksi bisa jadi masalah, kan itu sudah semua, semua pelaksanaan anggaran dasarnya itu, kalau itu kita batalin, ya, yang penting mungkin secara politik kita, kita tahu bahwa itu ada suatu kesalahan yang perlu kita koreksi kedepan. Nah itu tugasnya Bapak-bapak yang nanti periode berikutnya yang ada di DPR. Tapi ini masukan yang baik, kita catat Pak iya. Ada lagi? saya kira kalau cukup kita akhiri yang agenda ini, jadwal, dan ini bisa kita sah-kan. Dengan demikian jadwal acara kita, masa sidang pertama kita sahkan.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik, kemudian kepada Tenaga Ahli dipersiapkan untuk menyiapkan Laporan, tapi jangan terlalu lama, ya, singkat ya. Silakan.

**PENGUSUL (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE/F-PDIP):**

Iya Pak.

*Bismilahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil dari Kunjungan Kerja Baleg ke Republik Ceko. Secara umum hasil pelaksanaan Diplomasi Ceko adalah sebagai berikut; pada tanggal 18 Juli, Badan Legislasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan legislasi, Bapak Sudiro Asno, telah melakukan pertemuan dengan Komisi Hukum dan Konstitusi

Parlemen, Republik Ceko dipimpin oleh Ketua Komisi Mr. Barack Benda. Pertemuan telah membahas mengenai Proses Legislasi, utamanya tindak lanjut atas tindak lanjut RUU yang tidak selesai selama Periode masa tugas Anggota DPR.

Hasil kunjungan Diplomasi Parlemen yaitu di Republik Ceko yang mempunyai hak untuk mengusulkan RUU adalah Anggota, atau Kelompok Anggota Parlemen, Senat, Pemerintah, Senat dan Pemerintah. Semua Rancangan Undang-undang harus disampaikan kepada DPR atau *Chamber of Deputies*, untuk di bahas, kemudian diteruskan kepada Senat untuk dibahas kembali dan akhirnya kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Kemudian Pemerintah Ceko sangat dominan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibantu oleh Badan Khusus yang disebut Badan Legislasi Pemerintah atau *Government Legislative Council*. Badan ini juga memastikan bahwa Rancangan Undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan Uni-Eropa. Pemerintah Ceko mengusulkan Rancangan Undang-undang sebanyak 90% dan sisanya diusulkan oleh Parlemen.

Kemudian jika usulan tersebut datangnya dari DPR yang dominan tetap Pemerintah, karena Pemerintah berhak untuk memberikan masukan terhadap semua Rancangan Undang-undang atau bahkan merancang undang-undang. Setiap kementerian ada Sub Direktorat Khusus yang menangani Legislasi. Jika terdapat Konflik tentunya harus di selesaikan oleh Kementerian tersebut sebelum di usulkan sebelum menjadi sebuah usulan undang-undang dan diperbaiki oleh *Government Legislative Council* yang terdiri dari pakar dan ahli, biasanya diperbaiki atau usulan GLC dapat diterima dan dipatuhi.

Kemudian Rancangan Undang-undang yang tidak dapat diselesaikan selama masa tugas Anggota Parlemen, tidak dapat di limpahkan di *carry over* kepada Anggota DPR berikutnya, namun demikian terdapat semacam kesepahaman bahwa substansi-substansi tersebut dalam Rancangan Undang-undang yang sudah dibahas dan dianggap tidak bermasalah akan tetap diajukan kembali, umumnya oleh Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan pertama kali.

Terkait proses harmonisasi, Kementerian Dalam Negeri berperan penting untuk memastikan semua Rancangan Undang-undang baik ditingkat Pusat maupun Daerah tidak ada yang bertentangan. Selain itu Kementerian Keuangan juga memastikan adanya ketersediaan anggaran untuk mendukung implementasi undang-undang. Rata-rata di Republik Ceko persidangan minimal 5 atau 8 Rancangan Undang-undang bukan hanya Amandemen, jadi rata-rata sekitar 40 atau 60 RUU yang disahkan oleh per periode.

Pada masa kampanye Biasanya tidak terlalu produktif, selanjutnya adalah selain dengan Komisi Hukum dan Konstitusi, Delegasi Baleg juga mengadakan pertemuan dengan Kedutaan Besar di Indonesia di Praha. Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI, diterima oleh Bapak Musyurifun. Pada acara ramah tamah tersebut, Bapak Musyurifun Rajahwa sangat mengapresiasi tujuan Diplomasi Parlemen, karena hubungan Politik antara Indonesia dan Republik Ceko sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem Politik di Ceko yang terbuka dan kerja sama di Indonesia yang lebih memperhatikan Negara-negara di Eropa tengah dan Timur. Kerja sama yang

dilakukan selama ini adalah Militer dan Pertahanan. Maka kesimpulan rapat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Republik Ceko memegang peranan dominan terhadap 90% dari inisiasi pengusulan Rancangan Undang-undang.
- Republik Ceko tidak menganut adanya sistem *recarring over*, namun jika Rancangan Undang-undang yang diajukan cukup strategis, dan belum selesai pada Periode tersebut maka dapat dilanjutkan pada periode berikutnya.
- Pemerintah Ceko memiliki Badan Legislasi Pemerintah yaitu disebut *Government Legislative Council*. Kemudian ada 4 tahapan Proses Legislasi di Republik Ceko, yaitu Proses Legislasi ke Pemerintah, Proses Legislasi pada tingkat Parlemen, Persetujuan Presiden, dan Publikasi.
- Presiden Republik Ceko dan Senat mempunyai Hak veto atau menolak terhadap RUU yang diajukan oleh DPR. Namun sampai saat ini tingkat keberhasilan veto Presiden relative rendah, karena sebagian besar Rancangan Udnang-undang yang dikembalikan kepada DPR tetap diundangkan.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi. Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan untuk Penyempurnaan penyusunan Rancangan RUU Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait kami mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih laporan tentang Kunjungan Diplomasi Parlemen di Ceko. Kemudian kepada Tenaga Ahli yang ditugasi untuk menyampaikan laporan di Chile saya persilahkan, tapi karena ini banyak sekali yang dilaporkan, mungkin intinya saja yang di sampaikan.

#### **F-NASDEM (Drs. T. TAUFIQULHADI, M.Si.):**

Iya Baik Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

#### **Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati,**

Kami akan sampiakan inti sari dari hasil kunjungan kerja ke Parlemen Chile, dan ke Mahkamah Konstitusi Chile. Jadi secara umum, pertama kekuasaan legislatif berada ditangan Presiden dan Kongres Nasional, Chile memakai sistem Bikameral, jadi di Kongres Nasional itu ada Senado, Majelis tinggi yang anggotanya itu 38 orang, kemudian *Camarade Deputandos*, Majelis Denda yang terdiri dari 120 Anggota Parlemen. Tetapi dalam prakteknya Presiden mengambil bagian penting dalam mengambil undang-undang sesuai kewenangannya yang diberikan konstitusi. Jadi Presiden bisa

memveto suatu Rancangan Undang-undang tapi tidak bersifat absolut, karena Kongres Nasional dengan Persetujuan 2/3 Anggota bisa mengesahkan 1 Rancangan Undang-undang meski sudah di veto oleh Presiden.

Yang ketiga, sistem Peraturan Perundang-undangan di Chile dilakukan berdasarkan prinsip hirarki norma. Jadi norma tertinggi mengacu pada konstitusi, kemudian kekuasaan eksekutifnya memiliki hak untuk menerbitkan Peraturan yang disebut, *de cretos supremos* yang dikeluarkan oleh Presiden. Kemudian *de cretos* atau *resolusionis* biasa yang dikelurakan oleh Cabang Eksekutif lainnya. Sama dengan di kita, semua undang-undang dan keputusan tertinggi itu di dokumentasikan dan diterbitkan dalam lembaran resmi yang disebut *diary official* dan diberi nomor sebagaimana yang ada di Indonesia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi Chile ini merupakan satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan. Segala putusan Mahkamah Konstitusi Chile dipublikasikan secara resmi dan mengikat tidak bisa diganggu gugat. Didalam kewenangannya ada salah satu hal yang paling mendasar dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile adalah bahwa Mahkamah Konstitusi Chile ini bisa melakukan pengawasan, terhadap konstitusional suatu hukum yang menafsirkan setiap aturan dari konstitusi, baik dari Hukum Konstitusional Organik maupun norma-norma perjanjian internasional sebelum di undangkan.

Jadi Mahkamah Konstitusi Chile bisa meninjau RUU sebelum disahkan apabila dianggap menyimpang dari konstitusi. Kemudian dalam konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Chile juga dikenal apa yang disebut sebagai evaluasi ekspose, seperti di Poin 10 itu evaluasi ekspose itu merupakan hal baru di Chile, yaitu evaluasi yang merupakan bagian penting dari siklus pembuatan Undang-undang dan regulasi.

Tujuan dari evaluasi ekspose ini adalah menentukan apakah peraturan Perundang-undangan tersebut apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan, apakah sudah efisien dan efektif dalam implementasinya, dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisa pada saat pembuatan peraturan tersebut dibuat. Oleh karena itu peninjauan peraturan harus menjadi fungsi utama institusi yang membuat peraturan agar menghasilkan peraturan yang berkualitas.

Evaluasi ekspose merupakan Komponen Utama dalam pembuatan kebijakan. Evaluasi ekspose mempunyai berbagai tujuan antara lain kontribusi untuk mendefinisikan kembali hal baru dan meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan kedepan dengan menjelaskan konsekuensi yang tidak diinginkan, meningkatkan transparansi serta dapat berkontribusi dalam mengurangi resiko kegagalan di dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian yang terakhir di poin 19, jadi di Chile ada Pemerintah melalui Undang-undang tahun 2010 membentuk Departemen Evaluasi yang memiliki tugas mengevaluasi Norma hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah disetujui oleh Kongres Nasional. Jadi Departemen Evaluasi ini membangun pendekatan Metodologi dalam evaluasi peraturan, jadi proses evaluasi hukum saat ini terutama terkait dengan laporan akhir yang disampaikan itu, bahkan hasil analisis dari suatu

peraturan yang kemudian dimintakan tanggapan atau presepsi masyarakat baru kemudian dihimpun menjadi Laporan Akhir berupa Pemantauan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Hal-hal teknis lainnya, sudah dilengkapi di point-point 20 sampai 24.

Demikian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, yang kami hormati, Laporan dari Kunjungan ke Chile, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Anggota Badan Legislasi,**

Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Laporan dari Tenaga Ahli dari terhadap Kunjungan Diplomasi yang sudah dilakukan oleh Badan Legislasi, terkait dengan Penyusunan dan Pembahasan Revisi RUU 12/11. Apakah ada masukan? Silahkan Bu.

**PENGUSUL (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA, MDE/F-PDIP):**

Makasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan sekalian serta para TA,**

Menindak lanjuti Pidato Presiden kemarin, terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, saya ingin menanyakan apakah Indonesia sudah mempunyai aturan itu, andai kata belum. Apakah tidak sebaiknya kita persiapkan segala sesuatunya supaya kita tidak gagap pada saat nya itu dilaksanakan, Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Masukan yang baik, tapi bolanya masih di Pemerintah jadi saya kira nanti kita nunggu dulu, itu kan baru Pidato Kenegaraan ya semacam Keputusan Politik lah, ada tindak lanjutnya tentu juga nanti terkait dengan ada Undang-undang tentang Ibu Kota segala macem kan, ada sendiri itu, ya pasti, pasti akan ada perubahan. Baik terima kasih. Cukup ya Ibu Bapak.

Baik *Alhamdulillah*, ternyata, tidak sampai jam 15, seluruh Agenda sudah bisa kita selesaikan, dengan ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir mengikuti Rapat Pleno ini dan kepada Tenaga Ahli serta Staff, untuk kelancaran Rapat Pleno siang hari ini saya ucapkan Terima Kasih, sembari mengucapkan *Alhamdulillahirobilalamin*, Rapat saya Tutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 14.27 WIB)

Jakarta, 19 Agustus 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001